



PUTUSAN

Nomor 599 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. SIPRIANUS BATU MALI;

2. SOI MAU;

Keduanya bertempat tinggal di Weraihenek RT 002, RW 001, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martinus Sobe Anin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Meo Lau Suberu, Sesekoe, RT 18 RW 06, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat II/Para Pembanding;

L a w a n

LEONILA BUI BERE, bertempat tinggal di Motakiik, Dusun Bautasik RT 001, RW 001, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Yuliana Bui Belo, S.H., beralamat di Dusun Manubaun, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Izin Khusus Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 31 Juli 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

D a n

PEMERINTAH RI cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq KEPALA DINAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BELU DI ATAMBUA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alexander Nitte, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Belu Jalan Adam Malik, Atambua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2012;

Halaman 1 dari 14 Hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/
Tergugat III/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat II/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2235 K/Pdt/2013 tanggal 29 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung Penggugat bernama Mali Ati, ibu kandung Penggugat Bui Rai. Penggugat memiliki saudara kandung bernama Marta Abu Leto yang sejak kecil dipiara oleh mama besar Penggugat. Kedua orang tua Penggugat (Mali Ati dan Bui Rai) semasa hidupnya tinggal di Kampung Weraihenek dan memiliki sebidang tanah pekarangan serta memiliki sebidang tanah kebun yang luas dan batas-batasnya:

a. Sebidang tanah pekarangan di Kampung Weraihenek yang luasnya 4.500 m², dengan batas-batas sekarang ini:

- Utara tanah Yosep Primus dan tanah Antonius Loe;
- Selatan tanah Geraldo Vienti dan tanah Frans Naibili;
- Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Barat berbatasan dengan jalan raya;

b. Sebidang tanah kebun di lokasi Aibelaku yang luasnya ± 6.000 m² dengan batas-batas:

- Utara dahulu berbatasan dengan tanah kebun Antonius Loe, sekarang dengan tanah UD. Pertama;
- Selatan dahulu berbatasan dengan tanah kebun Kosmas Mau dan Yoseph Bee Dasi sekarang dengan tanah UD. Pertama;
- Timur dahulu berbatasan dengan tanah kebun Silvester Lalek;
- Barat dahulu berbatasan dengan tanah kebun Mali Dasi, Sekarang dengan Yohanes Soro Mali;

Yang sekarang ini terletak di Dusun Weraihenek, RT 002, RW 001, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, adalah merupakan harta bersama dari Mali Ati dan Bui Rai yang diwariskan kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah;

Halaman 2 dari 14 Hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2017



2. Bahwa ayah kandung Penggugat (Mali Ati) meninggal dunia pada tahun 1958. Setelah itu ibu Kadung Penggugat Kawin lagi dengan Bere Lelo (ayah kandung Tergugat I). Dalam perkawinan Bui Rai (ibu Penggugat) dengan Bere Lelo tersebut tidak ada anak yang dilahirkan sewaktu Bere Lelo datang kawin dengan ibu kandung Penggugat, tetap tinggal bersama Penggugat di atas bidang tanah yang sekarang ini menjadi tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II;
Kemudian ketika Penggugat kawin (nikah) dengan Yoseph Leto Soro pada tahun 1975 ibu kandung Penggugat langsung menyerahkan hak kepada Penggugat dan suami untuk melanjutkan penggarapan atas sebidang tanah kebun yang terletak di lokasi Aibelaku, yang juga sementara ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Disamping itu Penggugat dan suami juga membuka lahan atau tanah bebas yang ada di lokasi Motakiik yang sementara ini dijadikan tempat tinggal Penggugat dan keluarganya;
3. Bahwa pada tahun 1983, Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami-isteri, datang tinggal bersama di rumah Penggugat untuk sementara waktu, karena keduanya belum memiliki tempat tinggal yang tetap. Pada waktu itu Penggugat tidak mau dan sangat berkeberatan karena kondisi rumah tinggal yang sempit. Namun karena ada keterikatan perkawinan antara Ayah Tergugat I dengan ibu Penggugat, maka Penggugat membiarkan Tergugat I dan II tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 1985 Penggugat dan suami membuat rumah tinggal sendiri di kebun Motakiik hingga sampai dengan sekarang ini. Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masih tetap menumpang dan tinggal di rumah dan tanah milik orang tua kandung Penggugat. Kemudian pada tahun 1986 ayah tiri Penggugat (Bere Lelo) bersama anaknya (Tergugat I) datang bertemu dengan Penggugat dan suami agar sementara waktu, tanah kebun di lokasi Aibelaku digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada waktu itu Penggugat dan suami menyetujui dengan persyaratan, apabila suatu waktu Tergugat I dan Tergugat II sudah memiliki tanah kebun sendiri, maka tanah kebun tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 1991 Bere Lelo (ayah tiri Penggugat) meninggal dunia, dan pada tahun 1992 Bui Rai (ibu Penggugat) meninggal dunia. Sebelum kedua orang tua (Bere Lelo dan Bui Rai) meninggal dunia, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II masih saling mengenal sebagai saudara tiri dan saudara dalam satu suku rumah yaitu Suku Bili Ubon. Sehingga Penggugat



masih memberikan hak pakai sementara kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tinggal dan membuat rumah tinggal di atas tanah pekarangan (posita poin 1 huruf a), sambil menggarap bidang tanah kebun di lokasi Aibelaku (posita poin 1 huruf b), yang berasal dari warisan kedua orang tua Penggugat (almarhum Mali Ati dan almarhumah Bui Rai);

6. Bahwa pada tahun 1995, Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan kembali rumah dan tanah (posita poin 1 huruf a) kepada Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II pergi dan tinggal di rumah adat Suku Bili Ubun. Namun pada tahun 1997 Tergugat I melakukan kejahatan pencurian terhadap hewan (Sapi) milik Mali Dasi dalam Suku Bili Ubun, sehingga Tergugat I sempat diproses hingga dipenjarakan. Setelah keluar dari penjara ia (Tergugat I) dan tidak diperkenankan untuk tinggal di rumah suku tersebut. Kemudian Tergugat I dan Tergugat II datang dan meminta kepada Penggugat agar sementara tinggal lagi di rumah dan bidang tanah pekarangan (posita poin I huruf a);

7. Bahwa pada tahun 2006, Tergugat I mendirikan rumah tinggal sementara di atas bagian tanah pekarangan (posita poin 1 huruf a). Kemudian pada tahun 2011 Tergugat I melakukan pengukuran tanah (posita poin 1 huruf a) bersama Tergugat III, Penggugat tidak pernah diberitahu. Oleh karena itu, tindakan Tergugat I, II dan Tergugat III untuk mengukur dan menerbitkan sertifikat atas bidang tanah pekarangan (posita poin 1 huruf a), tanpa seizin dan Penggugat selaku ahli waris yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga sertifikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat III untuk dan atas nama Siprianus Batu Mali, atas bidang tanah sengketa yang luas batas dan letaknya seperti pada posita poin 1 huruf a, patut dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku;

8. Bahwa pada bulan Mei 2012 terjadi salah paham dalam urusan adat antara Penggugat dan Tergugat I, yang akhirnya secara sewenang-wenang tanpa peri kemanusiaan, Tergugat I telah mengusir dan menyatakan sikap bermusuhan dengan Penggugat di hadapan para tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat, dimana Penggugat secara resmi dikeluarkan (dikucilkan) dari dalam Suku Bili Ubun dan diserahkan kepada suku lain yakni Suku Dasi Ubun. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 8 Juni 2012, yang telah menimbulkan perasaan malu yang amat sangat dalam kehidupan masyarakat Adat Kemak. Sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat I tidak lagi mengenal Penggugat sebagai saudara tirinya untuk selama-lamanya;



9. Bahwa karena Tergugat I telah bersikap jahat dan bermusuhan dengan Penggugat, maka dalam perkara ini Penggugat menuntut supaya harta bersama atau warisan dari kedua orang tua kandung Penggugat, berupa sebidang tanah pekarangan di Kampung Weraihenek dan sebidang tanah kebun di lokasi Aibelaku yang luas dan batas seperti pada posita poin 1 huruf a dan b, harus dikembalikan kepada Penggugat. Dalam rangka usaha mendapatkan kembali warisan orang tua, maka pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012, Penggugat telah meminta kepada Tergugat I dan II melalui Pemerintah Dusun supaya Tergugat I dan II segera menyerahkan kembali kedua bidang tanah sengketa kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah. Akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II keras kepala dan tidak menghargai undangan pihak Pemerintah Dusun setempat;
10. Bahwa sementara perkara ini berjalan, Penggugat memohon agar Pengadilan dapat meletakkan sita jaminan terhadap kedua bidang tanah sengketa agar Tergugat I dan Tergugat II tidak mengalihkannya kepada pihak lain. Kemudian Penggugat memohon juga agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada setiap harinya, bila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan akan isi putusan Pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum yang tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Atambua agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mali Ati dan Almarhumah Bui Rai yang berhak atas kedua bidang tanah sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah sengketa berupa:
 - a. Sebidang tanah pekarangan di Kampung Weraihenek yang luasnya 4.500 m², dengan batas- batas sekarang ini:
 - Utara tanah Yosep Primus dan tanah Antonius Loe;
 - Selatan tanah Geraldo Vienti dan tanah Frans Naibili;
 - Timur berbatasan dengan jalan raya;
 - Barat berbatasan dengan jalan raya;
 - b. Sebidang tanah kebun di lokasi Aibelaku yang luasnya ± 6.000 m² dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dahulu berbatasan dengan tanah kebun Antonius Loe, sekarang dengan tanah UD. Pertama;
- Selatan dahulu berbatasan dengan tanah kebun Kosmas Mau dan Yoseph Ben Dasi sekarang dengan tanah UD. Pertama;
- Timur dahulu berbatasan dengan tanah kebun Silvester Lalek;
- Barat dahulu berbatasan dengan tanah kebun Mali Dasi, sekarang dengan Yohanes Soro Mali;

Yang sekarang ini terletak di Dusun Weraihenek, RT 002, RW 001, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, adalah merupakan harta bersama dari Mali Ati dan Bui Rai yang diwariskan kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang secara bersama-sama mengukur dan mensertifikatkan bidang tanah pekarangan yang luas dari batasnya pada posita poin 6 huruf a, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat hak milik yang diterbitkan atas nama Siprianus Batu Mali, atas sebidang tanah pekarangan seperti pada posita poin 1 huruf a, adalah cacat hukum dan tidak berlaku;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kedua bidang tanah sengketa (posita poin 1 huruf a dan b) kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada setiap harinya, bila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini;
8. Menyatakan sita dalam perkara ini sah dan berharga;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan *error in persona*:

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengandung cacat *error in persona* karena dalam gugatan Penggugat kurang pihak yaitu Kepala Desa Kabuna atas nama Vincent Joni Leto Mali yang pada tanggal 19 Mei 2011 telah menandatangani Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah

Halaman 6 dari 14 Hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pem. 141/75/KBNA//2011 yang menyatakan bahwa sebidang tanah tersebut adalah benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh Siprianus Batu Mali (Tergugat I) sejak tahun 1978 berdasarkan usaha sendiri;

2. Gugatan kabur/*obscuur libels*:

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat mengenai aspek yuridis objek gugatan tidak jelas/kabur karena dalam gugatan tidak disebutkan nomor hak dan jenis hak dari sertifikat tanah yang di gugat, sehingga sangatlah patut jika gugatan ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Atambua telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2012/PN Atb., tanggal 20 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mali Ati dan almarhumah Bui Rai yang berhak atas kedua bidang tanah sengketa;
 3. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah sengketa berupa:
 - a. Sebidang tanah pekarangan di Kampung Weraihenek yang luasnya 4.500 m², dengan batas-batas sekarang ini:
 - Utara tanah Yosep Primus dan tanah Antonius Loe;
 - Selatan tanah Geraldo Vienti dan tanah Frans Naibil;
 - Timur berbatasan dengan jalan raya;
 - Barat berbatasan dengan jalan raya;
 - b. Sebidang tanah kebun di lokasi Aibelaku yang luasnya ± 6.000 m² dengan batas-batas:
 - Utara dahulu berbatasan dengan tanah kebun Antonius Loe, sekarang dengan tanah UD. Pertama;
 - Selatan dahulu berbatasan dengan tanah kebun Kosmas Mau dan Yoseph Bere Dasi, sekarang dengan tanah UD. Pertama;
 - Timur dahulu berbatasan dengan tanah kebun Silvester Lalek;
 - Barat dahulu berbatasan dengan tanah kebun Mali Dasi, sekarang dengan Yohanes Soro Mali;
- Yang sekarang ini terletak di Dusun Weraihenek, RT 002, RW 001, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, adalah

Halaman 7 dari 14 Hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan harta bersama dari Mali Ati dan Bui Rai yang diwariskan kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I mengukur dan mensertifikatkan bidang tanah pekarangan yang luas dan batasnya pada posita poin 6 huruf a, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat hak milik yang diterbitkan atas nama Siprianus Batu Mali, atas sebidang tanah pekarangan seperti pada posita poin 1 huruf a, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kedua bidang tanah sengketa (posita poin 1 huruf a dan b) kepada Penggugat dalam keadaan Kosong, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.066.000,00 (empat juta enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 21/PDT/2013/PTK., tanggal 21 Maret 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2235 K/Pdt/2013 tanggal 29 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SUPRIANUS BATU MALI, 2. SOI MAU tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2235 K/Pdt/2013 tanggal 29 April 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat II/ Para Pembanding pada tanggal 5 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat II/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/Akta.Pdt/2012/PN Atb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, permohonan tersebut disertai dengan memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 November 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Tergugat III/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 28 November 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 22 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat II/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali ini hanya semata-mata karena ada kekhilafan atau kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum dan dapat dilihat sebagaimana tersebut di bawah ini;
2. Bahwa petitum poin 5 dalam gugatan Termohon Peninjauan Kembali, meminta pengadilan untuk menyatakan sertifikat tanpa disebutkan sertifikat nomor berapa yang cacat hukum dan tidak berlaku;
3. Bahwa sertifikat hak milik merupakan satu keputusan yang dikeluarkan oleh badan hukum publik atau suatu instansi pemerintah yang berwenang yang seharusnya menyatakan suatu keputusan badan hukum publik atau instansi pemerintah yang berwenang untuk menyatakan cacat dan tidak berlaku bukanlah kewenangan pengadilan umum atau pengadilan perdata, kewenangan adalah kewenangan absolut adalah pengadilan tata usaha negara, karena proses penerbitan surat keputusan atau sertifikat hak milik tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00871 yang di diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu sesuai proses yang terdapat dalam "Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Halaman 9 dari 14 Hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Pasal 19 UPA yoc Pasal 4 ayat 1 yaitu data fisik dan data yuridis. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah data tersebut telah sesuai dengan bukti-bukti yang telah di ajukan dalam persidang yaitu: Bukti T.I, II.3, tentang Surat Petikan Model C. Keputusan Gubernur KDH TK I Nusa Tenggara Timur Nomor JD-00043/KEP/62/92, bukti T.I, II.5 tentang Pembayaran IPEDA tahun 1984 sampai dengan T.I, II.32 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Demikian bukti yang diajukan oleh T.II. I, berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor Pem./141/75/KBN/V/2011 tanggal 19 Mei 2011, yang merupakan syarat data yuridis untuk diterbitkan suatu surat keputusan/sertifikat hak milik atas nama Siprianus Batu Mali, Pemohon Peninjauan Kembali”;

5. Bahwa demikian pun bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat III turut Termohon Peninjauan Kembali yaitu berupa Surat Permohonan Hak atas Tanah tanggal 11 November 2012 T.III.2, sampai dengan T.III.9, adalah bukti-bukti proses sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa sehingga bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali tidak ada satu bukti pun yang menyatakan proses Penerbitan Sertifikat Nomor 00871 atas nama Siprianus Batu Pemohon Peninjauan Kembali bertentangan atau tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

6. Bahwa sertifikat tersebut adalah kegiatan prona yang bersifat sporadiks yang dilakukan diseluruh Desa Kabuna dan pada saat itu anak Penggugat turut mengukur tanah pada poin A merupakan tanah pekarangan;

7. Bahwa tentang atas hak Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

a. Bahwa atas hak dari Pemohon Peninjauan Kembali sesuai keterangan saksi-saksi Siprianus Leto Mali, Marsel Sara Laka, Marsel Mau Loe, untuk bidang pertama sebagai tanah pekarangan yang sekarang ini ditempati oleh Pemohon Peninjauan Kembali, tanah tersebut diperoleh dengan cara jual beli antara ayah Pemohon Peninjauan Kembali atas nama Bere Lelo dengan Sose Mau sekitar tahun 1961, sehingga pada tahun 1968, setelah Bere Lelo menikah dengan Bui Rai, ibu kandung Termohon Peninjauan Kembali tinggal bersama-sama di atas tanah pekarangan, milik ayah kandung Pemohon Peninjauan Kembali;



- b. Bahwa sedangkan tanah kebun yang ada di Aebelaku adalah di dapat pada tahun 1966, ada pembagian tanah dari Kepala Desa Charles Diduk kepada masyarakat di Weraihenek termasuk Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga pada saat itu orang tua/ayah kandung Pemohon Peninjauan Kembali belum menikah dengan ibu kandung Termohon Peninjauan Kembali;
- c. Bahwa setelah Bere Lelo menikah dengan Bui Rai ibu kandung Penggugat Termohon Peninjauan Kembali baru tinggal di atas tanah pekarangan. Sedangkan sebelumnya Bui Rai bersama suaminya pertama tinggal di Weraihenek tapi jarak dengan tanah sengketa sekitar \pm 200 m;
8. Bahwa hubungan Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali adalah saudara Tiri dalam arti: Siprianus Batu Mali punya ayah kandung adalah Bere Lelo dan ibu kandungnya bernama Olika, sedangkan Leonila Bui Bere punya ayah kandung bernama Mali Ati, ibu kandungnya bernama Bui Rai, sehingga ayah kandung meninggal Mali Ati dan ibu kandung Siprianus Batu Mali meninggal, baru terjadi perkawinan antara Bere Lelo dan Bui Rai tapi tidak mempunyai keturunan;
9. Bahwa sehingga menurut hukum Adat Kemak, seorang wanita setelah kawin harus masuk ke dalam suku suaminya mengikuti sistem perkawinan patrilineal, sehingga Bui Rai telah masuk menjadi suku suami yang kedua Bere Lelo, sehingga dua bidang tanah tersebut adalah milik Bere Lelo, bukan harta bawaan Bui Rai (sesuai bukti P.2);
10. Bahwa perkawinan antara Bere Lelo (ayah kandung Tergugat) dengan Bui Rai sebenar-benarnya terjadi pada tahun 1968 (sesuai dengan bukti T.I.2) dengan tata cara Adat Kemak yaitu sistem perkawinan patrilineal yaitu mempelai wanita (Bui Rai) meninggalkan suku dan keluarganya kemudian masuk dalam suku mempelai laki-laki (Bere Lelo) Suku Bili Ubun. Karena perkawinan berdasarkan tata cara Adat Kemak mempelai wanita yang telah dibelis harus pergi tinggal di rumah suami dan tidak diperkenankan membawa suatu apapun termasuk pakian di badan harus pemberian dari suami (Bere Lelo). Adapun belis yang dibayarkan berupa: 6 (enam) ekor Sapi dan 6 (enam) pelat emas sehingga kemudian mempelai wanita (Bui Rai) tidak dapat kembali ke rumah/suku keluarganya sampai meninggal dan mempelai wanita (Bui Rai)



dikuburkan di pekuburan Suku Bili Uzun (pekuburan milik mempelai laki-laki);

11. Bahwa dua bidang tanah yang disengketakan oleh Leo Nila Bui Bere itu adalah harta dari Bere Lelo yang sudah dikuasainya sejak perkawinannya yang pertama dengan Olika (isteri pertama/ibu kandung Tergugat I) sejak tahun 1960 dan tahun 1966 pembagian oleh Kepala Desa Kabuna atas nama Charles Diduk;
12. Bahwa kedua bidang tanah tersebut diperoleh dan dikuasai jauh sebelum perkawinan dengan Bui Rai tahun 1968 (bukti T.I.2);
13. Bahwa perkawinan antar Bere Lelo (ayah kandung Tergugat I) dengan Bui Rai tidak mendapat keturunan. Oleh karena itu, sesuai Adat Kemak warisan hanya dapat diberikan/diwariskan kepada anak dari hasil perkawinan pertama dengan Olika yaitu: Siprianus Batu Mali sebagai alih waris satu-satunya (Surat Pernyataan dari Ketua Suku Bili Uzun atas nama Trensisius Bau Dasi) terlampir;
14. Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai alas hak atas kedua bidang tanah tersebut dan proses Sertifikat Nomor 00871 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali tidak bertentangan dengan hukum maka sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi;

Bahwa Penggugat telah terbukti secara hukum merupakan ahli waris dari almarhum Mali Ati dan Bui Rai, oleh karena itu Penggugat berhak mewarisi harta sengketa yang merupakan harta warisan dari almarhum Mali Ati dan Bui Rai;

Bahwa adapun keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai gugatan persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Siprianus Batu Mali dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SIPRIANUS BATU MALI dan 2. SOI MAU** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Halaman 13 dari 14 Hal. Put. Nomor 599 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)